

PIAGAM DEWAN KOMISARIS



PT. ROYAL PRIMA Tbk.

DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Royal Prima Tbk (“Perseroan”) sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk pada landasan hukum berikut ini:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
7. Anggaran Dasar Perseroan

TUJUAN

1. Sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

STRUKTUR DAN KRITERIA

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris bertugas mengawasi manajemen Perseroan secara keseluruhan.
3. Jumlah, susunan dan kualitas Dewan Komisaris harus sesuai dengan ukuran Perusahaan, portofolio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai perusahaan tercatat.
4. Anggota Dewan Komisaris akan segera menyerahkan pengunduran dirinya dalam hal terbukti bersalah dalam kasus kejahatan keuangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Membuat rekomendasi kepada Direksi mengenai usulan perbaikan berdasarkan temuan dari Komite Audit seperti: adanya potensi benturan kepentingan, pelaksanaan manajemen resiko.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan seperti, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, termasuk pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan dalam pelaporan keterbukaan informasi dan pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan Direksi.
4. Meneliti, mempelajari, menelaah dan mengesahkan rencana kerja tahunan Perseroan (RKT).
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
6. Menyenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, membuat dan mendatangi Risalah Rapat Dewan Komisaris.
7. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas dan tanggung jawab Pengawasan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan.
8. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan.
9. Melaksanakan penugasan yang ditetapkan oleh RUPS dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada RUPS pada masa sidang berikutnya.
10. Membuat dan menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan dalam Perseroan.
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai kebutuhan.
12. Mengevaluasi kinerja Komite yang berada dibawahnya setidaknya satu kali dalam setahun.

WEWENANG

1. Memeriksa pembukuan dan dokumen pembukuan surat dan pembukuan Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memberikan persetujuan untuk Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.
3. Memasuki bangunan atau tempat tempat lain yang digunakan Perseroan .

4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Menyusun dan mengusulkan komposisi anggota Direksi, menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi.
7. Menyusun kebijakan dan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

NILAI

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mampu melaksanakan tindakan hukum.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.
7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran anggota Dewan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran dalam rapat.

RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perseroan.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga, termasuk melalui teleconference dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

9. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA

1. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri dalam kinerja Dewan Komisaris, serta kinerja sebagai kolegal berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan pengawasan dan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan, serta pencapaian kinerja Perseroan secara umum.
3. Mekanisme penilaian mengacu kepada kriteria penilaian yang ditetapkan dalam kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.

LAIN-LAIN

1. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, serta dievaluasi secara berkala kecukupannya.

Medan, 4 Januari 2021